

KLAUSUL D.A.I. PENGANGKUTAN DARAT DAN UDARA	D.A.I. LAND AND AIR TRANSIT CLAUSE
JAMINAN A	COVER A
<p>Pertanggungan ini memberi ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan dari barang - barang yang dipertanggungkan disebabkan oleh bahaya seperti tersebut di bawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kebakaran (b) Banjir (c) Karena kecelakaan atau pendaratan terpaksa dari pesawat yang mengangkut barang - barang (d) Kendaraan terbalik atau keluar rel (e) Tabrakan atau sentuhan dari kendaraan atau muatan di atasnya dengan kendaraan atau benda lain (f) Tenggelamnya kapal tambang (ferry) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungan ini mulai berlaku sejak barang - barang yang dipertanggungkan meninggalkan gudang atau tempat penimbunan yang disebut dalam polis dan berlaku selama perjalanan yang telah ditentukan di dalam polis hingga diserahkan pada gudang konsinyasi gudang terakhir atau tempat penimbunan pada tujuan. 2. Tidak akan menghalangi suatu penyerahan hak atas polis ini dari tertanggung atau kuasanya karena janji yang dibuatnya dalam perdagangan, penjualan atau penyerahan kepentingan atas barang - barang yang dipertanggungkan dalam polis ini. 3. Dipersyaratkan bahwa Tertanggung akan bertindak dengan cepat dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kendali Tertanggung. 4. Setiap penyimpangan dari rute asal oleh alasan dari sesuatu keadaan yang tidak biasa atau dari sesuatu kebebasan yang dilaksanakan Pihak Pengangkut tidak akan mengakibatkan Polis batal dengan syarat bahwa : <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyimpangan tersebut di luar kendali tertanggung. (b) Pemberitahuan diberikan kepada Penanggung segera oleh Tertanggung yang sadar bahwa telah terjadi penyimpangan (c) Pembayaran segera diberikan kepada Penanggung atas premi tambahan yang 	<p>This insurance is to indemnify the Insured against loss of or damage to the goods hereby insured caused by any of the perils set out hereunder, viz.:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) fire (b) flood (c) accident to or forced landing of the aircraft carrying the goods (d) overturning and/or derailment of the conveyance (e) collision or contact of the conveyance of the load thereon with any other vehicle or object (f) sinking of ferries. <ol style="list-style-type: none"> 1. This insurance attaches from the time the goods hereby insured leave the warehouse at the place named in the policy for the commencement of the transit and continues during the normal course of transit until they are delivered to the consignee's or other final warehouse at the destination named in the policy. 2. Nothing shall prevent an assignment of the Policy on sale, pledge or other transfer of the interest in the insured goods by the Assured or the Assured's Assignee. 3. It is warranted that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within the Assured's control. 4. Any deviation from the original route by reason of some unusual circumstance or of some liberty the Carrier may exercise shall not invalidate the Policy provided always that : <ul style="list-style-type: none"> (a) such deviation is beyond the control of the Assured. (b) notice be given to the Company immediately upon the Assured becoming aware of the deviation. (c) prompt payment be made to the Company of any additional premium which may be charged in respect of such

	<p>dikenakan terhadap terjadinya penyimpangan tersebut</p> <p>5. Bilamana terjadi satu peristiwa yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan klaim yang dijamin oleh Polis Tertanggung akan bertindak dengan biaya sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Memberikan pemberitahuan segera secara tertulis kepada Penanggung. (b) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah satu peristiwa atau selama waktu tambahan sebagaimana mungkin diberikan oleh Penanggung secara tertulis, memberikan satu pernyataan tertulis kepada Penanggung atau kepada siapa saja yang ditunjuk oleh Penanggung untuk menangani klaim yang berisikan keterangan dan didukung oleh bukti-bukti dokumentasi sebagaimana memang dibutuhkan oleh Penanggung atau yang bertindak atas nama Penanggung. (c) Setelah tuntutan diajukan kepada Penanggung atau siapa saja yang ditunjuk oleh Penanggung untuk mengurus klaim, satu Pernyataan Hukum atas kebenaran klaim yang terjadi dan setiap hal yang berkaitan dalam kasus tersebut. (d) Dengan kesadaran mengambil semua tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian atau kerusakan yang lebih besar. (e) Segera melaporkan kepada pihak Kepolisian atas setiap kerusakan yang disebabkan oleh tindakan Kejahatan, Kebongkaran atau Pencurian, atau setiap usaha pengancaman jika dijamin dalam Polis. (f) Menyerahkan kepada Penanggung satu pernyataan yang menjelaskan tentang semua pertanggungan lain (jika ada) yang masih berlaku menjamin risiko yang berhubungan dengan klaim yang diajukan atau yang akan diajukan sesuai jaminan Polis. <p>6. Tertanggung akan dengan biaya dijamin oleh Penanggung, melakukan dan setuju melakukan dan izin akan diberikan atas segala tindakan dan sesuatu yang dianggap penting atau secara wajar disyaratkan oleh Penanggung untuk maksud memperoleh hak-hak dan perbaikan-perbaikan atau dengan memperoleh bantuan atau ganti rugi dari pihak-pihak lain yang daripadanya Penanggung akan menjadi berhak atau diberikan hak subrogasi atas apa yang sudah dibayarkan untuk atau membuat baik setiap kerugian atau</p>	<p>deviation.</p> <p>5. On the happening of any event giving rise to or likely to give rise to a claim under the Policy the Assured shall, at Assured's own expense, :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) give immediate notice thereof in writing to the Company. (b) within thirty days after the event, or such further time as the Company may in writing allow, deliver to the Company or to any person the Company may appoint to deal with the claim a statement in writing containing such detailed particulars and supported by such documentary evidence as may be reasonably required by or on behalf of the Company. (c) upon demand deliver to the Company or to any person the Company may appoint to deal with the claim a Statutory Declaration of the truth of the claim and of any matter connected therewith. (d) with diligence take all reasonable precautions to prevent further loss or damage. (e) immediately inform the police of any malicious damage, burglary or theft, or any attempt thereat, if insured by the Policy. (f) furnish the Company with a statement giving details of all other insurances (if any) in force covering the risk in respect of which a claim has been made or is about to be made under the Policy. <p>6. The Assured shall, at the expense of the Company, do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the Company for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief of indemnity from other parties to which the Company shall be or would become entitled or subrogated upon its paying for or making good any loss or damage under the Policy whether such acts and things shall be or become</p>
--	--	---

	<p>kerusakan yang dijamin dalam Polis apakah tindakan-tindakan tersebut dan hal-hal yang akan atau menjadi penting atau dipersyaratkan sebelum atau sesudah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.</p> <p>7. Jika pada saat kerugian atau kerusakan pada barang yang diasuransikan terdapat asuransi lain masih berlaku yang diasuransikan oleh tertanggung atau orang yang mengatasnamakan tertanggung menjamin barang terhadap kerugian atau kerusakan maka tanggung jawab akan dibatasi secara proporsi yang sebanding atas kerugian atau kerusakan. Pembayaran setiap premi atau penerbitan setiap Polis, tanda terima atau catatan pertanggungan akan dianggap sebagai bukti yang sah atas terjadinya pertanggungan lain apakah tanggung jawab tersebut sedang diperselisihkan atau tidak.</p> <p>8. Polis tidak akan menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan langsung atau tidak langsung, yang berkaitan dengan, yang berasal dari atau yang timbul dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Aus dan susut – penundaan – sifat dasar atau keadaan dari barang yang dirincikan dalam Polis. (b) Perang – invasi – penyerangan musuh dari luar – sifat perrusuhan atau operasi seperti perang (apakah perang dideklarasikan atau tidak) perang saudara – pemberontakan – revolusi – pemberontakan bersenjata – kudeta militer – pengambil alihan – pemusnahan – penyitaan atau penahanan oleh atau atas permintaan Pemerintah atau Otoritas Umum dan Setempat. (c) Pemogokan – kerusuhan – huru hara – kekacauan oleh buruh. (d) Pembajakan, Untuk maksud Klausul ini istilah "Pembajakan" akan berarti pengambilan atau usaha pengambilan alat angkut dan/atau barang – barang yang dijamin saat sedang dalam perjalanan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.